

Nama Penerbit : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Nama Produk/Layanan : Bill Reminder  
Jenis Produk/Layanan : Layanan Digital

#### FITUR UTAMA

Bill Reminder adalah fitur pengingat tagihan untuk payer yang memiliki fitur – fitur utama :

- Tersedia untuk Biller Open Payment dan Close Payment.
- Disediakan dalam bentuk Kuota yang diberikan ke Biller tergantung dengan kebutuhan Biller.
- Tersedia dalam beberapa batch pengiriman Notifikasi untuk Biller non H2H.
- Untuk Biller H2H dapat dikirimkan secara Realtime.
- Notifikasi dapat dikirimkan melalui email; Livin by Mandiri atau pada menu kalender di Kopra.

#### MANFAAT

- Meningkatkan experience Nasabah Payer atas transaksi Mandiri Bill Payment (MBP) dan Mandiri Virtual Account (MVA) melalui channel Livin' by Mandiri. **(Manfaat bagi Biller : dapat mengirimkan notifikasi tagihan VA kepada payer, Manfaat bagi Payer : sebagai sarana pengingat tagihan yang belum diselesaikan)**
- Mempercepat transaksi collection untuk Biller.
- Kepastian pembayaran untuk Biller.

#### RISIKO

- Dikarenakan untuk Upload nilai tagihan dilakukan oleh Biller maka ada kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian informasi data tagihan dan nomor handphone Payer, karena Bank Mandiri hanya melakukan pengecekan apakah nomor handphone Payer yang disampaikan Biller merupakan pengguna Livin' atau tidak (tanpa pengecekan kesesuaian informasi data tagihan dan nomor handphone Payer).
- Kemungkinan terjadinya gangguan pada jaringan komunikasi yang menyebabkan layanan Kopra Bill Reminder menjadi terganggu/ tidak dapat dilakukan.
- Dikarenakan pengiriman notifikasi tagihan dilakukan per batch maka ada kemungkinan terjadinya anomali keterlambatan pengiriman push notification ke Livin' by Mandiri.

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Persyaratan

Nasabah Biller yang telah memiliki Kopra by Mandiri dengan mekanisme close payment dan open payment.

##### Tata Cara

- Biller login ke Kopra by Mandiri.
- Biller dapat melakukan pendaftaran secara Mandiri melalui menu Bill Reminder atau didaftarkan melalui user Bank
- Biller akan mendapatkan kuota untuk melakukan push Notifikasi tagihan
- Untuk push Notifikasi Bill Reminder untuk sementara belum dikenakan biaya
- Nasabah melakukan push notification melalui API single messaging atau file upload melalui Channel Bank Mandiri (menu VA Collection pada Kopra atau melalui MRP) dengan menambahkan informasi pada data

tagihan : Nomor Handphone Payer, Notifikasi Start Date (waktu awal tagihan tersebut ditampilkan di Livin' by Mandiri) dan Notifikasi End Date (waktu terakhir tagihan tersebut ditampilkan di Livin' by Mandiri).

#### BIAYA

Fitur Kopra Bill Reminder untuk sementara belum dikenakan biaya.

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Jumlah kuota push notification yang dimiliki oleh Biller adalah sebesar kuota awal yang diterima pada saat pendaftaran Kode Biller ditambah top-up kuota yang dilakukan Biller sesuai kebutuhan. Top-up kuota dapat dilakukan apabila kuota pertama sudah habis.
2. Untuk pemberhentian kuota Bill Reminder dapat dilakukan oleh Biller atau dapat dilakukan oleh Bank melalui user Bank
3. Jika terdapat kendala Anda dapat menghubungi Bank Mandiri melalui Mandiri Call Center 14000 atau melalui Kantor Cabang Bank Mandiri serta dapat menghubungi Mandiri Service Desk / mandiri.servicedesk@bankmandiri.co.id

#### DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Informasi produk dan/atau layanan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru terkait syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan. Segala perubahan akan diinformasikan melalui website [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id) atau melalui cara-cara lain sesuai ketentuan.
3. Perhitungan yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum ini merupakan estimasi, apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Umum dan Dokumen Perjanjian, maka yang berlaku adalah perhitungan yang tercantum pada Dokumen Perjanjian dan sistem Bank.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

*Ver. Februari 2026*